

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.2097/BNSP/VII/2026
TENTANG
PERPANJANGAN MASA PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PERTAHKINDO KONSTRUKSI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pertahkindo konstruksi nasional Nomor A.009/01/PERTAKONAS/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Permohonan Peninjauan dan Pengaktifkan kembali Lisensi LSP PERTAKONAS;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 02 Juli 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.58/BNSP/VI/2026 menyepakati tentang pemberlakuan kembali Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertahkindo konstruksi nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN MASA PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTAHKINDO KONSTRUKSI NASIONAL.

KESATU : Memberikan sanksi perpanjangan masa pembekuan kepada LSP Pertahkindo konstruksi nasional selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama perpanjangan masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, LSP Pertahkindo konstruksi nasional tidak berhak melakukan asesmen kompetensi dan wajib melakukan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil sebagaimana ketentuan BNSP.

KETIGA : LSP Pertahkindo konstruksi nasional wajib melaporkan perkembangan perbaikan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil kepada BNSP, untuk dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP.

KEEMPAT : Setelah masa pembekuan LSP Pertahkindo konstruksi nasional berakhir akan dilakukan *Full Assessment* Penyesuaian Ruang Lingkup (PRL) dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk pemulihan kembali lisensi LSP Pertahkindo konstruksi nasional.

KELIMA : Dalam hal pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil berdasarkan hasil *Full Assessment* Penyesuaian Ruang Lingkup (PRL) dinilai tidak sesuai oleh BNSP setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak keputusan ini ditetapkan, BNSP dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pembekuan atau pencabutan lisensi LSP Pertahkindo konstruksi nasional.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2026

KETUA,

SYAMSI HARI